

Urgensi Penguatan Pengawasan Terhadap Kolaborasi antara Bank Dengan *Fintech Lending* Dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia

¹Ailia Nur Aini, ²Amelia Juliana Putri, ³Ghariza Ardhia Adhnin, ⁴Rachel Girsang, ⁵Baidhowi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Email: ¹alidutna@students.unnes.ac.id, ²ameliajuliana19@students.unnes.ac.id, ³gghardhia@students.unnes.ac.id,
⁴ggrache14@students.unnes.ac.id, ⁵baidhowi@mail.unnes.ac.id

Abstract: Collaboration between banking and fintech lending or online loans is a development that continues to emerge in the Indonesian financial system. On the one hand, this collaboration offers inclusive and efficient financial service innovations, but on the other hand it raises potential legal, operational, and consumer protection risks that have not been fully anticipated by the existing supervisory framework. This article examines the urgency of strengthening legal supervision of this collaboration, with an emphasis on regulatory gaps, overlapping supervisory authorities, and challenges in ensuring compliance with the principles of prudence and transparency. This study uses a normative legal approach with an analysis of laws and regulations, financial institution decisions, and case studies of bank-fintech collaboration. The results of the study indicate that strengthening supervision is needed through regulatory harmonization between the OJK and Bank Indonesia, affirmation of integrated supervisory mechanisms, and updates to digital risk-based policies. With this strengthening, the Indonesian banking legal system is expected to be able to accommodate the development of financial technology adaptively while protecting the stability of the financial system and consumer interests.

Abstrak: Kolaborasi antara perbankan dan *fintech lending* atau pinjaman online merupakan suatu perkembangan yang muncul dalam sistem keuangan Indonesia. Di satu sisi, kolaborasi ini menawarkan inovasi layanan keuangan yang inklusif dan efisien, namun di sisi lain menimbulkan potensi risiko hukum, operasional dan perlindungan konsumen yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh kerangka pengawasan yang ada. Artikel ini mengkaji urgensi penguatan pengawasan hukum terhadap kolaborasi tersebut, dengan menitikberatkan pada celah regulasi, tumpang tindih otoritas pengawasan, serta tantangan dalam memastikan kepatuhan prinsip kehati-hatian dan transparansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, serta studi kasus kolaborasi *bank-fintech*. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan pengawasan diperlukan melalui harmonisasi regulasi antara OJK dan Bank Indonesia, penegasan mekanisme pengawasan terpadu, serta pembaruan kebijakan berbasis risiko digital. Dengan penguatan tersebut, sistem hukum perbankan di Indonesia diharapkan mampu mengakomodasi perkembangan teknologi keuangan secara adaptif sekaligus melindungi stabilitas sistem keuangan dan kepentingan konsumen.

Article History

Received: 20 May 2025

Revised: 30 May 2025

Published: 04 June 2025

Keywords:

legal supervision, fintech lending, banking legal system.

Keywords:

pengawasan hukum, fintech lending, sistem hukum perbankan.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor keuangan telah menghadirkan disrupti yang signifikan terhadap pola intermediasi keuangan tradisional. Di era digital saat ini, fintech memainkan peran penting dalam mendorong transformasi industri keuangan. Layanan yang ditawarkan semakin inovatif dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, fintech juga memperluas jangkauan inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan tradisional.¹ Inovasi teknologi, khususnya dalam bidang *financial technology* (fintech), memungkinkan terciptanya produk dan layanan keuangan baru yang lebih cepat, fleksibel, dan inklusif. Di antara berbagai bentuk fintech, *peer-to-peer lending* atau fintech lending menempati posisi strategis karena mampu menjangkau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta

¹ Rezky Aditya and Bunga Citra Lestari, "Sinergi Pengawasan Syariah Dan Tantangan Regulasi Fintech Dalam Penguatan Tata Kelola Perbankan Syariah Di Indonesia," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 02 (2025): 1177–88.

masyarakat yang belum memiliki akses perbankan atau yang kurang terlayani. Platform P2P mempertemukan peminjam dengan para pemberi pinjaman tanpa melibatkan lembaga perbankan sebagai perantara. Hal ini mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses pemberian pinjaman.² Di tengah pertumbuhan ini, muncul tren kolaborasi antara bank dan fintech lending dalam penyediaan layanan pembiayaan dan digitalisasi layanan perbankan.

Kolaborasi tersebut, di satu sisi, membuka peluang untuk memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan efisiensi pembiayaan. Bank memperoleh akses terhadap teknologi inovatif dan basis data alternatif milik fintech, sedangkan fintech dapat memanfaatkan kapasitas likuiditas dan reputasi bank untuk memperluas jangkauan pasarnya. Namun, di sisi lain, sinergi ini juga membawa sejumlah konsekuensi hukum yang kompleks. Belum adanya standar pengaturan yang spesifik mengenai kerja sama antara bank dan fintech lending menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas sistem keuangan, serta kerentanan terhadap pelanggaran perlindungan data dan konsumen.

Permasalahan semakin meningkat mengingat terdapat dualisme kewenangan dalam pengawasan sektor jasa keuangan. Di Indonesia, pengawasan bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan sistem pembayaran dan infrastruktur teknologi keuangan sebagian menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI). Dalam kolaborasi bank dan fintech lending, terdapat tumpang tindih yurisdiksi yang berpotensi menyebabkan ketidakefisienan dan ketidakpastian hukum. Hal ini tercermin dalam lemahnya koordinasi antar lembaga, ketidaksesuaian prinsip kehati-hatian dalam praktik fintech, dan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap kegiatan yang melibatkan lintas entitas.³ Implementasi digitalisasi perbankan tidak akan optimal dan menjangkau konsumen di seluruh wilayah Indonesia, jika infrastruktur dan jaringan internet belum merata. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk melakukan akselerasi transformasi digital sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dengan menyiapkan roadmap digital Indonesia 2021-2024 yang mencakup empat sektor strategis, yaitu infrastruktur, pemerintahan, ekonomi dan masyarakat digital.⁴

Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem hukum perbankan Indonesia belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan lanskap keuangan digital. Peraturan yang ada lebih berorientasi pada entitas konvensional dan belum mengantisipasi model kolaboratif yang muncul sebagai hasil inovasi digital. Misalnya, tidak semua bentuk kerja sama diatur dalam Peraturan OJK maupun Peraturan Bank Indonesia. Akibatnya, terdapat celah hukum yang memungkinkan terjadinya praktik-praktik tanpa pengawasan yang memadai, seperti penyaluran dana melalui skema channeling tanpa keterbukaan informasi kepada nasabah, atau pemrosesan data konsumen tanpa persetujuan yang sah.

Dalam praktiknya, kolaborasi antara bank dengan fintech juga berpotensi memengaruhi struktur risiko lembaga keuangan. Bank sebagai lembaga keuangan yang diawasi ketat dengan prinsip kehati-hatian, sering kali terdorong mengambil risiko lebih besar ketika bermitra dengan entitas fintech yang tidak tunduk pada pengawasan yang sama ketatnya. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa kerja sama semacam ini dapat dimanfaatkan untuk arbitrase regulasi, di mana fintech menggunakan celah hukum untuk menghindari tanggung jawab hukum tertentu. Hal ini jelas dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan apabila tidak diantisipasi dengan kerangka pengawasan yang kuat dan responsif. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali urgensi penguatan pengawasan terhadap kolaborasi antara bank dan *fintech lending*. Penguatan ini bukan hanya diperlukan untuk menutup celah hukum dan mencegah potensi penyalahgunaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi dapat tetap selaras dengan perlindungan konsumen, kepatuhan hukum, dan stabilitas sistem keuangan nasional. Pendekatan pengawasan yang terpadu, adaptif, dan berbasis risiko (*risk-based supervision*) menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi kompleksitas kerja sama digital ini.

METODE PENELITIAN

² Mar'atul Khumairok, "Regulasi Hukum Perbankan Dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech Dan Keberhasilan Industri Perbankan Di Era Society 5.0," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 7 (2023): 1719–31.

³ Afif Noor et al., "Regulation and Consumer Protection of Fintech in Indonesia," *Linguistics and Culture Review* 6, no. August 2021 (2021): 49–63, <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6ns3.1938>.

⁴ Satrio Ronggo Buwono, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, "Kesiapan Perbankan Menuju Transformasi Digital Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Financial Technology (Fintech)," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 2 (2022): 228–41.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan lembaga keuangan yang relevan. Penelitian ini menitikberatkan pada penelaahan dan analisis terhadap aturan hukum yang mengatur kolaborasi antara bank dan penyelenggara layanan fintech lending, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan Bank Indonesia (BI), serta peraturan turunan lainnya yang relevan. Penelitian ini juga menganalisis putusan atau sanksi yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas, seperti OJK, sebagai bagian dari upaya untuk menilai efektivitas dan konsistensi pengawasan terhadap sinergi antara institusi perbankan dan teknologi finansial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran OJK dalam Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online

Di Indonesia, terdapat dua lembaga utama yang memiliki kewenangan sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Bank Indonesia berperan sebagai otoritas moneter yang bertanggung jawab dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai rupiah, serta mengatur dan mengawasi sistem pembayaran.⁵ Sementara itu, OJK merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB). Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya atau Industri Jasa Keuangan Non Bank (IKNB).⁶

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat selaku konsumen, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang tentang OJK. Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam menggunakan layanan keuangan. Dalam konteks fintech, konsumen yang memanfaatkan layanan keuangan digital berhak atas perlindungan terhadap data pribadi mereka dari penyelenggara fintech yang memberikan layanan tersebut. OJK, sebagai lembaga yang independen dan tidak berada di bawah pengaruh pihak manapun, memiliki fungsi serta kewenangan dalam hal pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, hingga penyidikan dalam rangka menjaga stabilitas dan keadilan di sektor jasa keuangan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan usaha jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan dua jenis mekanisme pengawasan utama, yaitu pengawasan melalui sistem penilaian mandiri (*self-assessment system*) dan pengawasan langsung oleh petugas pengawas OJK (*officer supervisory system*).⁷ Tipe pengawasan pertama yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah *self-assessment system*, yakni sistem pengawasan yang dilaksanakan melalui pengajuan laporan secara berkala oleh perusahaan atau penyelenggara layanan jasa keuangan. Mekanisme ini diatur secara khusus dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur kewajiban penyelenggara untuk menyampaikan berbagai laporan kepada OJK sebagai bentuk evaluasi internal dan kepatuhan terhadap peraturan. Mekanisme ini diatur secara khusus dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dikeluarkan untuk melindungi

⁵ Jurnal Ilmiah and Wahana Pendidikan, "3 1,2,3" 11, no. June (2025): 198–208.

⁶ Widhi Ariyo Bimo and Alvin Tiyanasyah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending)," *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 7, no. 1 (2019): 16–33.

⁷ Syaeful Bakhri, Layaman Layaman, and Muh Iqbal Alfian, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen Financial Technology Lending," *Journal of Islamic Accounting Research* 3, no. 1 (2021): 1–22.

konsumen dari adanya tindakan yang merugikan terhadap data dan dana mereka.⁸ Tipe pengawasan kedua yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikenal sebagai *officer supervisory system*, yaitu pemeriksaan berkala yang dilaksanakan secara langsung oleh OJK terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech lending*). Pemeriksaan ini merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pencarian, pengolahan, serta evaluasi data dan informasi terkait operasional dan kegiatan usaha *fintech lending*. Melalui mekanisme ini, OJK bertujuan untuk memastikan bahwa laporan berkala yang telah disampaikan oleh penyelenggara kepada OJK mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya di lapangan. Selain itu, pemeriksaan langsung juga berfungsi untuk memperoleh keyakinan atas keakuratan dan kebenaran laporan tersebut, serta menilai sejauh mana penyelenggara mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan pemeriksaan secara berkala, OJK juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan insidental apabila hasil analisis terhadap hasil laporan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan insidental ini juga dapat dilakukan apabila dari hasil telaah terhadap informasi yang diperoleh, termasuk dari surat pengaduan, terdapat dugaan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha tidak sesuai, misalnya tidak memenuhi hak-hak nasabah. Pemeriksaan insidental tersebut dapat mencakup penelaahan terhadap rekam jejak audit yang bertujuan untuk kepentingan pengawasan, penyelesaian sengketa, proses verifikasi, pengujian, maupun bentuk pemeriksaan lainnya.⁹

Urgensi Penguatan Pengawasan terhadap Kolaborasi antara Bank dengan *Fintech Lending*

Penguatan pengawasan hukum menjadi aspek krusial dalam mengatur kolaborasi antara bank dan *fintech lending* di Indonesia. Kolaborasi ini menawarkan potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, namun juga menghadirkan tantangan signifikan terkait risiko operasional, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan.¹⁰ Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi finansial, sistem hukum perbankan harus mampu beradaptasi agar tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan secara menyeluruh. Dari perspektif hukum, kemunculan dan pertumbuhan bank digital membawa konsekuensi terhadap arah penguatan regulasi dan kebijakan di sektor keuangan. Model operasional bank digital yang sepenuhnya mengandalkan platform teknologi informasi menuntut adanya pembaruan dalam kerangka hukum yang tidak hanya mengatur aspek kelembagaan, tetapi juga menjangkau dinamika teknologi dan model bisnis yang terus berubah.¹¹

Salah satu tantangan utama dalam pengawasan kolaborasi bank dan *fintech lending* adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). OJK sebagai regulator utama sektor jasa keuangan, termasuk *fintech lending*, memiliki mandat pengawasan yang luas, sementara BI berperan dalam menjaga stabilitas sistem pembayaran dan moneter, yang juga terkait dengan layanan *fintech*. Kolaborasi ini sering kali menimbulkan kerancuan terkait pembagian peran dan tanggung jawab antara bank dan *fintech*, terutama dalam hal mitigasi risiko, pemrosesan data, serta penyelesaian sengketa. Regulasi yang tegas dan pengawasan yang kuat akan membantu menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk perlindungan bagi konsumen. *Fintech* sebagai inovasi baru dalam industri keuangan sering beroperasi dalam ruang hukum yang abu-abu. Tanpa pengawasan yang memadai, kolaborasi dengan bank dapat dimanfaatkan sebagai celah untuk menghindari pengaturan yang lebih ketat. Oleh karena itu, harmonisasi dan koordinasi antara peraturan OJK, Bank Indonesia, dan instansi lain perlu dilakukan sehingga dapat menghindari peraturan yang tumpang tindih dan dapat memitigasi potensi risiko dan tantangan dalam mewujudkan keseimbangan antara perkembangan sistem keuangan nasional, perkembangan *Fintech*, dan aspek perlindungan konsumen.¹²

⁸ Adi Kristian Silalahi, "Urgensi Undang-Undang Fintech Terkait Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 20–31.

⁹ I Putu Raditya Sudwika Utama and ANAK AGUNG GEDE AGUNG INDRA PRATHAMA, "Pengawasan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Penerapan Financial Technology," *Jurnal Yustitia* 16, no. 2 (2023): 170–80, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.978>.

¹⁰ Bella Erviana Prihatiningsih and Ari Susanti, "Mufakat Mufakat," *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen* 2, no. 2 (2023): 91–107.

¹¹ Buwono, Abubakar, and Handayani, "Kesiapan Perbankan Menuju Transformasi Digital Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Financial Technology (Fintech)."

¹² Rinitami Njatrijani, "Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial," *Diponegoro Private Law Review* 4 (2019): 462–74.

Penguatan pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh entitas yang terlibat dalam kolaborasi menjalankan praktik bisnis yang transparan, bertanggung jawab, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Ini penting tidak hanya untuk kepentingan pengawasan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital. penguatan pengawasan hukum tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga meliputi pembaruan regulasi secara berkala dan pengembangan kerangka hukum yang berbasis prinsip (*principle-based regulation*) agar mampu menjangkau inovasi-inovasi yang belum terakomodasi secara eksplisit dalam regulasi saat ini. Regulasi yang terlalu umum dan tidak spesifik dapat gagal mempertimbangkan perbedaan di antara layanan fintech, sedangkan regulasi yang terlalu rinci dapat menjadi hambatan bagi inovasi dan pertumbuhan industri. Oleh karena itu, regulasi perlu mampu beradaptasi dengan cepat untuk mengakomodasi berbagai model bisnis fintech tanpa mengorbankan perlindungan konsumen.¹³

SIMPULAN

Transformasi digital di sektor keuangan telah mendorong terbentuknya kolaborasi strategis antara bank dan fintech lending yang membawa dampak signifikan terhadap sistem hukum perbankan di Indonesia. Kolaborasi ini berpotensi memperluas inklusi keuangan dan efisiensi layanan pembiayaan, namun pada saat yang sama menimbulkan tantangan baru berupa kompleksitas pengaturan dan pengawasan.

Keberadaan dualisme kewenangan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam pengawasan sektor jasa keuangan menjadi salah satu hambatan utama dalam menciptakan tata kelola kolaborasi bank dan fintech yang efektif. Tumpang tindih yurisdiksi, lemahnya koordinasi antarotoritas, dan ketidaksesuaian kerangka hukum dengan model bisnis fintech digital menyebabkan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada integritas sistem keuangan. Penguatan pengawasan hukum menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Pengawasan perlu diarahkan tidak hanya pada aspek kepatuhan administratif, tetapi juga pada substansi pengelolaan risiko, keamanan data, transparansi informasi, dan perlindungan konsumen. Model pengawasan yang bersifat terintegrasi, adaptif, dan berbasis risiko (*risk-based supervision*) harus dikembangkan untuk memastikan bahwa inovasi keuangan digital tetap berada dalam koridor kepatuhan hukum dan tata kelola yang baik.

Selain itu, kerangka regulasi yang diterapkan harus bergerak ke arah *principle-based regulation* yang lebih fleksibel dan mampu mengakomodasi perubahan teknologi yang cepat, tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan publik. Harmonisasi antar regulator, pembaruan kebijakan secara berkala, serta pemanfaatan teknologi pengawasan juga perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi kompleksitas hubungan antara entitas keuangan konvensional dan digital. Dengan demikian, penguatan pengawasan hukum dalam kolaborasi antara bank dan fintech lending merupakan langkah untuk memastikan keberlanjutan, keadilan, dan ketahanan sistem keuangan Indonesia dalam era digital.

REFERENSI

- Aditya, Rezky, and Bunga Citra Lestari. "Sinergi Pengawasan Syariah Dan Tantangan Regulasi Fintech Dalam Penguatan Tata Kelola Perbankan Syariah Di Indonesia." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 02 (2025): 1177–88.
- Bakhri, Syaeful, Layaman Layaman, and Muh Iqbal Alfian. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen Financial Technology Lending." *Journal of Islamic Accounting Research* 3, no. 1 (2021): 1–22.
- Bimo, Widhi Ariyo, and Alvin Tiyanasyah. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending)." *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 7, no. 1 (2019): 16–33.
- Buwono, Satrio Ronggo, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani. "Kesiapan Perbankan Menuju Transformasi Digital Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Financial Technology (Fintech)." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 2 (2022): 228–41.

¹³ Khumairok, "Regulasi Hukum Perbankan Dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech Dan Keberhasilan Industri Perbankan Di Era Society 5.0."

- Ilmiah, Jurnal, and Wahana Pendidikan. "3 1,2,3" 11, no. June (2025): 198–208.
- Khumairok, Mar'atul. "Regulasi Hukum Perbankan Dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech Dan Keberhasilan Industri Perbankan Di Era Society 5.0." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 7 (2023): 1719–31.
- Njatrijani, Rinitami. "Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial." *Diponegoro Private Law Review* 4 (2019): 462–74.
- Noor, Afif, Haniff Ahamat, Ismail Marzuki, Dwi Wulandari, Akhmad Arif Junaidi, Edy Lisdiyono, and Bakti Trisnawati. "Regulation and Consumer Protection of Fintech in Indonesia." *Linguistics and Culture Review* 6, no. August 2021 (2021): 49–63. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6ns3.1938>.
- Prihatiningsih, Bella Erviana, and Ari Susanti. "Mufakat Mufakat." *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen* 2, no. 2 (2023): 91–107.
- Silalahi, Adi Kristian. "Urgensi Undang-Undang Fintech Terkait Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 20–31.
- Utama, I Putu Raditya Sudwika, and ANAK AGUNG GEDE AGUNG INDRA PRATHAMA. "Pengawasan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Penerapan Financial Technology." *Jurnal Yustitia* 16, no. 2 (2023): 170–80. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.978>.